



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL  
ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan izin operasional angkutan barang ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengaturan izin operasional angkutan barang di Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 17 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
dan  
BUPATI KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG  
RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Angkutan barang umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat berupa mobil bak terbuka, gandengan dan tertutup, angkutan barang cair dan curah, termasuk barang-barang berbahaya dengan memungut bayaran;
9. Jaringan Lintas adalah merupakan kumpulan dari lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan;
10. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan barang umum pada suatu atau beberapa pada jaringan lintas dalam dan atau dari wilayah daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
15. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidik tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Izin Operasional Angkutan Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan barang umum pada jaringan lintas dalam dan atau dari wilayah daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin menyediakan angkutan barang umum pada suatu atau beberapa daerah jaringan lintas dalam dan atau dari wilayah daerah.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional Angkutan Barang.

### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin angkutan dalam pengoperasionalan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Operasional digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan barang.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin pelayanan operasional angkutan Barang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF (lima tahunan/ kendaraan)
Truck dan Pick Up	S/d 2 ton 2 s/d 7 ton 7 s/d 14 ton	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.500.000,-
Mobil Boks	S/d 2 ton 2 s/d 5 ton 5 s/d 7 ton 7 s/d 14 ton	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,-
Angkutan Barang Cair	2 s/d 7 ton 7 s/d 14 ton	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,-
Angkutan peti Kemas	S/d 20 ton	Rp. 3.000.000,-
Angkutan Alat Berat, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan	S/d 14 ton	Rp. 3.000.000,-

- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan ke Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diberikan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun;
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan satu tahun sekali, yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 11**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi :

- a. sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- b. sanksi pencabutan dokumen kendaraan berupa buku uji/KIR dan dokumen kendaraan lainnya.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi karena akibat bencana alam atau akibat kerusakan atau akibat sulitnya mendapatkan suku cadang;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidal langsung.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :
  - a. Polisi Negara Republik Indonesia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan berdasarkan perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk menjamin ketaatan terhadap izin operasional yang diberikan, diperlukan pengawasan dan penertiban;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. Terminal angkutan umum;
  - b. Ruas Jalan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Bagi kendaraan angkutan penumpang umum yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- (2) Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, kecuali bila ditentukan lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.



**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2005 NOMOR : 06

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.  
(Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal  
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).